



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** Bertempat tinggal di Kota Mataram dengan domisili elektronik (email) [nikadeksugiantini16@gmail.com](mailto:nikadeksugiantini16@gmail.com) sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**

Bertempat tinggal di Jl Merak 19 Cakranegara Barat RT.003/rw.115 Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan Nomor Register 310/Pdt.G/2024/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram pada tanggal 11 Mei 1997 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pemuka Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/H/KM/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Mataram.

2. Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak yaitu:

- Anak Pertama, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 17 Juli 1997 (berumur 27Ttahun)
- Anak Kedua, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 3 Februari 2004 (berumur 20 tahun)
- Anak Ketiga, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 20 Oktober 2008 (berumur 16 tahun);

3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga bersama;

5. Bahwa pertengkaran semakin sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, keperluan anak dan urusan-besar terkait keuangan hanya mengandalkan penghasilan Penggugat dari menjahit;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi pertengkaran masih saja terus terjadi yang disebabkan karena yang telah disebutkan diatas;

7. Bahwa pertengkaran terjadi terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar kurang lebih 5 tahun lamanya sampai dengan sekarang;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layak suami dan istri, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas hal-hal penting yang haruskan dibicarakan;

9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan diatas membuat Penggugat tertekan dan sudah tidak tahan lagi mejalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *“perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1): *“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.”*

13. Bahwa alamat Tergugat adalah di Jl. Merak 19 Cakranegara Barat RT.003/RW.115, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (2): *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah*

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.”

14. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

15. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/H/KM/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.
- 5) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal :

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Oktober 2024;
- 25 Oktober 2024;
- 31 Oktober 2024;

telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5271035608730002 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai dan untuk selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 60/H/KM/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram atas nama Tergugat dan Penggugat telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai dan untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor. 5271030503089687 atas nama Tergugat telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai dan untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 767/B/KM/1997 atas nama Anak Pertama telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai dan untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua No. AL 8520000566 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai dan untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga No AL 852.0034437 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai dan untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi 1 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 1997 di depan pemuka Agama Hindu ;
- Bahwa Pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Mataram ;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun ;
- Bahwa akhir akhir ini kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Penggugat yang menjadi tulang punggung dengan menjahit ;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa Tergugat merasa sangat cemburu karena Penggugat pergi beribadah bersama dengan supir, dan dicurigai supir tersebut selingkuh dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sering berkelahi dengan Tergugat dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih berada dalam satu rumah;
- Bahwa anak anak tinggal bersama Tergugat ;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi 2 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan merupakan teman dari Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 1997 di depan pemuka Agama Hindu ;
  - Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Mataram ;
  - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun ;
  - Bahwa akhir akhir ini kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Penggugat yang menjadi tulang punggung dengan menjahit ;
  - Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil ;
  - Bahwa Tergugat merasa sangat cemburu karena Penggugat pergi beribadah bersama dengan supir, dan dicurigai supir tersebut selingkuh dengan Penggugat dan Tergugat sering marah tanpa sebab ;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sering berkelahi dengan Tergugat dari cerita Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih berada dalam satu rumah;
  - Bahwa anak anak tinggal bersama Tergugat ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

3. Saksi 3 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 1997 di depan pemuka Agama Hindu ;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Mataram ;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun ;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir akhir ini kemudian Penggugat dan Tergugat sering cecok dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Penggugat yang menjadi tulang punggung dengan menjahit ;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa Tergugat merasa sangat cemburu karena Penggugat pergi beribadah bersama dengan supir, dan dicurigai supir tersebut selingkuh dengan Penggugat dan Tergugat sering marah tanpa sebab ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sering berkelahi dengan Tergugat dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih berada dalam satu rumah ;
- Bahwa anak anak tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan Perceraian kepada Tergugat dikarenakan ada pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana alasan pertengkaran tersebut yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, keperluan anak dan urusan-besar terkait keuangan hanya mengandalkan penghasilan Penggugat dari menjahit dan pertengkaran terjadi terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar kurang lebih 5 tahun lamanya sampai dengan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sehingga Penggugat mohon Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa pada persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir/datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram yakni masing-masing dengan relaas panggilan dengan surat tercatat tertanggal :

- 14 Oktober 2024;
- 25 Oktober 2024;
- 31 Oktober 2024;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan – alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5271035608730002 yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 60/H/KM/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram atas nama Tergugat dan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kartu keluarga Nomor. 5271030503089687 atas nama Tergugat yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 767/B/KM/1997 atas nama Anak Pertama yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua No. AL 8520000566 yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga No AL 852.0034437 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram pada tanggal 11 Mei 1997 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pemuka Agama

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindusesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/H/KM/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Mataram dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak yaitu:

- Anak Pertama, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 17 Juli 1997 (berumur 27 tahun)
- Anak Kedua, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 3 Februari 2004 (berumur 20 tahun)
- Anak Ketiga, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 20 Oktober 2008 (berumur 16 tahun);

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami-istri yang saling menyayangi namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, keperluan anak dan urusan-besar terkait keuangan hanya mengandalkan penghasilan Penggugat dari menjahit Tergugat dan pertengkaran tersebut karena Tergugat merasa sangat cemburu karena Penggugat pergi beribadah bersama dengan supir, dan dicurigai supir tersebut selingkuh dengan Penggugat dan Tergugat sering marah tanpa sebab sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar kurang lebih 5 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tertekan dan tidak tahan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar kurang lebih 5 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke depan kecil harapannya untuk tercapai suatu keharmonisan dan kebahagiaan karena adanya percecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi dan menurut Majelis Hakim demi untuk masa ke depannya Penggugat dan Tergugat masing-masing perkawinan mereka sulit dapat dipertahankan dan jalan keluar terbaik bagi mereka adalah adanya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan alasan adanya perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dari gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka telah melakukan perkawinan dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat tertekan dan tidak tahan sehingga Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar kurang lebih 5 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak dapat didamaikan lagi sebagai suami istri berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 yang saling bersesuaian sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa:

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatannya tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah beralasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat yaitu sebagaimana Petitum kedua gugatan Penggugat yang Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/H/KM/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan bahwa karena dalam suatu pendaftaran perceraian sebagaimana dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 Peraturan Presiden

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mataram haruslah untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, oleh karena itu adalah beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum keempat gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua sampai keempat dikabulkan seluruhnya maka beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek sebagaimana petitum kesatu;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Mataram, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 60/H/KM/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh kami Glorious Anggundoro S.H. sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati S.H, M.H dan Dian Wicayanti S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Suci Wulandari S.H, M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Laily Fitria Titin Anugerahwati S.H, M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Ttd

Dian Wicayanti S.H M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suci Wulandari S.H, M.H.

### Perincian Biaya :

- |    |         |    |           |
|----|---------|----|-----------|
| 1. | Materai | Rp | 10.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Sumpah	Rp	25.000,00
4.	Pemberkasan	Rp	75.000,00
5.	PNBP	Rp	50.000,00
6.	Panggilan	Rp.	<u>48.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>218.000,00</b>

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2